

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian ke lapangan, UMKM dengan pihak ritel di Kota Padang melakukan perjanjian kerja sama dalam pelaksanaan kemitraan menggunakan sistem Konsinyasi. Perjanjian Konsinyasi ini merupakan jenis kontrak innominaat, konsinyasi sendiri mengandung pengertian suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang diatur dalam perjanjian. Walaupun di dalam perjanjian kontrak kerjasama konsinyasi tersebut tidak ditemukan hubungan hukum yang secara tertulis yang melibatkan kedua belah pihak, akan tetapi apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kontrak kerjasama konsinyasi maka telah dapat dinyatakan sah secara hukum.
2. Berdasarkan UU UMKM, Pemerintah daerah Kota Padang khususnya Dinas KUMKM telah memberikan usaha perlindungan terhadap UMKM di Kota Padang namun, dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala yang membuat UMKM tidak berkembang sebagaimana mestinya, disamping itu, pemerintah telah melakukan usaha untuk memberdayakan UMKM untuk memberikan perlindungan kepada UMKM di Kota Padang dengan memasukkan UMKM kepada seluruh ritel yang berdiri di Kota Padang dengan mengikutsertakan UMKM pada acara atau kegiatan di Kota Padang seperti bazaar, pameran, dan pelatihan. Kemudian pemerintah juga memfasilitasi standarisasi mutu dari UMKM di Kota Padang seperti pengurusan PIRT, MERK, izin halal, dan lain

sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disampaikan beberapa saran yaitu :

1. Dengan adanya suatu perjanjian kemitraan yang dilakukan antara UMKM dengan pihak toko ritel modern, sebaiknya UMKM memperhatikan *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait pengaturan tipe barang yang diproduksi UMKM bisa masuk ke dalam produk yang dipasarkan oleh pihak toko ritel modern sehingga diharapkan bahwa UMKM dapat terus meningkatkan kualitas produk sesuai standar ketentuan yang berlaku serta dengan adanya perjanjian kerjasama ini kedua pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang telah disepakati tanpa merugikan pihak yang lainnya.
2. Pemerintah diharapkan kedepannya dapat mengembangkan UMKM dari bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan nelayan karena dilihat dari tahun ke tahun sangat sedikit UMKM dari bidang tersebut, dikarenakan terbukti dari hipotesis yang diduga bahwa ada peningkatan setelah usaha mikro kecil dan menengah tergabung dalam Dinas Koperasi membuktikan peran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM benar-benar memberikan dampak yang positif terhadap UMKM ke depannya.